



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KELURAHAN PATIHAN**

Jalan Mendut Nomor 55 Madiun (kode pos) 63123  
Telepon ( 0351 ) 469697  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN LURAH PATIHAN**  
**NOMOR : 148.1/07 /401.402.3/2017**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PATIHAN**  
**LURAH PATIHAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan perlu adanya forum sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Patihan tentang Pembentukan Forum Anak Kota Kelurahan Patihan ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
  4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional ;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi ;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Forum Anak Kelurahan Patihan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Patihan sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak ;
  - b. mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, Perlindungan dan keagamaan ;
  - c. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak ;
  - d. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
  - e. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak kepada Dinas/Instansi terkait ;
  - f. memberikan pelatihan ketrampilan dan kreatifitas bagi anak ;
  - g. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, Pemerintah dan masyarakat ;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal : 27 Maret 2017



**DJOKO SLAMET HARDJANA, SH**

Penata Tk. I

NIP. 19680308 199003 1 013

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Walikota Madiun  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya  
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Timur di Surabaya  
4. Sdr. Segenap Forum Anak dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PATIHAN  
NOMOR : 148.1 / 07 / 401.402.3/2018  
TANGGAL : 27 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK  
KELURAHAN PATIHAN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA
I	Pembina	Lurah Patihan
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Kelurahan Patihan
III	Ketua	Agnes Asri Nur Linuwih
IV	Wakil Ketua	Bagas Rizaka Putra
V	Sekretaris	Reyno B
VI	Anggota :	
	1. Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muhammad Fadil</li><li>• Michel Edison K</li><li>• Nanda R</li></ul>
	2. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endin M</li><li>• Izha M</li><li>• Safira</li></ul>
	3. Divisi Pemanfaatan Waktu Luang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Putri A</li><li>• Bunga</li><li>• Eni Savitri</li></ul>

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 27 Maret 2017

  
LURAH PATIHAN  
KELURAHAN  
PATIHAN  
**DJOKO SLAMET HARDJANA, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19680308 199003 1 013